



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Fadli Alias Ado
2. Tempat lahir : Tinggede
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Fadli Alias Ado ditahan dalam penahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl



1. Menyatakan Terdakwa Fadli Alias Ado, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fadli Alias Ado karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Fadli Alias Ado agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Fadli Alias Ado tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street berwarna kombinasi hitam dan abu-abu dengan tanpa TNKB agar dikembalikan kepada Terdakwa Fadli Alias Ado;
 - 1 (satu) buah *Flash Disk* merek Philips berwarna kombinasi putih dan ungu agar dikembalikan kepada Saksi Henri;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Fadli Alias Ado sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Fadli Alias Ado pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan Terdakwa Fadli Alias Ado dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Fadli Alias Ado bersama dengan Sdr. Ihsan Alias San (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna kombinasi hitam dan abu-abu tanpa dilengkapi TNKB. Keduanya masuk ke dalam Kompleks Bundaran Permai, Desa Tinggede dan berhenti di depan rumah Sdri. Henni karena melihat 1 (satu) ekor anjing jantan jenis *pug* berwarna *fawn* sedang menggonggong di luar pagar. Sdr. Ihsan Alias San kemudian turun dari sepeda motor lalu mengambil seutas tali bekas berwarna putih dengan panjang sekitar dua meter sementara Terdakwa Fadli Alias Ado memancing anjing tersebut agar mendekat dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Sdr. Ihsan Alias San kemudian membuat simpul dengan menggunakan tali tersebut lalu dipergunakan mengikat leher anjing tersebut. Terdakwa Fadli Alias Ado dan Sdr. Ihsan Alias San kemudian memegang dan mengangkat anjing tersebut lalu dibawa pergi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Fadli Alias Ado bersama dengan Sdr. Ihsan Alias San dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Sdri. Henni sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Fadli Alias Ado diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Henni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa diduga mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil anjing Saksi tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil anjing tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi dan juga rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi memelihara anjing tersebut tidak dikandangkan melainkan dengan cara melepas berkeliaran di halaman rumah yang pagar rumah terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin pada terdakwa mengambil anjing Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada orang yang telah mengambil anjing Saksi melalui rekaman CCTV tetangga Saksi yang memberikan rekaman CCTV tersebut pada hari rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA. dalam rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) orang yang mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY tersebut menggunakan sepeda motor matic;
- Bahwa dari rekaman CCTV, terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara memanjat pagar pembatas tetangga Saksi, kemudian masuk kedalam pagar rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian karena Saksi membeli anjing tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang anjing tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ihsan Alias San dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik HENI pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Heni di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengambil anjing tersebut dengan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Saksi dan Terdakwa berboncengan dengan motor melintas di di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, Terdakwa dan Saksi melihat ada seekor anjing sedang menggonggong diluar pagar didepan rumah HENNI. Saat menghentikan motor, Saksi mengambil tali bekas warna putih dipinggir selokan diseborang jalan depan rumah Saksi HENNI dengan panjang 2 (dua) meter dan membuat simpul ikatan. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan memanggil anjing

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menggunakan tangan dan Saksi menangkap anjing tersebut menggunakan tali yang telah disimpul dan setelah berhasil menangkap, Terdakwa dan Saksi membawa anjing tersebut dengan cara dibonceng diletakan diantara (diapit) Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil anjing tersebut karena bentuknya unik dan gagah sehingga bisa dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa anjing tersebut di toko penjual makanan hewan peliharaan di Jl. Emmy Saelan;
- Bahwa Ditoko tersebut, pemilik toko tidak mau membeli anjing tersebut namun ada pengunjung toko yang bertanya pada Saksi berapa anjing tersebut dijual dan Saksi menjawab dijual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan pengunjung toko tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran pengunjung toko tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi *"berikan saja, dari pada dibawa kesana, kemari"*;
- Bahwa Dari hasil penjualan anjing tersebut, uang dibagi dua, Saksi mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi dibonceng sambil memegang anjing tersebut;
- Bahwa Awalnya, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil anjing tersebut, namun karena melihat anjing tersebut, niat untuk mengambil muncul;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi HENNI untuk mengambil anjing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi HENI pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Henni di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil anjing tersebut dengan Saksi Ihsan alias San;
- Bahwa Awalnya Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa berboncengan dengan motor melintas di di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec.



Marawola Kab. Sigi, Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong diluar pagar didepan rumah HENNI. Saat menghentikan motor, Terdakwa mengambil tali bekas warna putih dipinggir selokan diseberang jalan depan rumah Saksi HENNI dengan panjang 2 (dua) meter dan membuat simpul ikatan. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan memanggil anjing tersebut menggunakan tangan dan Saksi Ihsan alias San menangkap anjing tersebut menggunakan tali yang telah disimpul dan setelah berhasil menangkap, Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa membawa anjing tersebut dengan cara dibonceng diletakan diantara (diapit) Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa mengambil anjing tersebut karena bentuknya unik dan gagah sehingga bisa dijual;
- Bahwa Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa membawa anjing tersebut di toko penjual makanan hewan peliharaan di Jl. Emmy Saelan;
- Bahwa Ditoko tersebut, pemilik toko tidak mau membeli anjing tersebut namun ada pengunjung toko yang bertanya pada Saksi Ihsan alias San berapa anjing tersebut dijual dan Saksi Ihsan alias San menjawab dijual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan pengunjung toko tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran pengunjung toko tersebut, Terdakwa berkata kepada Saksi Ihsan alias San "berikan saja, dari pada dibawa kesana, kemari";
- Bahwa Dari hasil penjualan anjing tersebut, uang dibagi dua, Terdakwa mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Ihsan alias San yang mengendarai motor sedangkan Terdakwa dibonceng sambil memegang anjing tersebut;
- Bahwa Awalnya, Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa tidak memiliki rencana untuk mengambil anjing tersebut, namun karena melihat anjing tersebut, niat untuk mengambil muncul;
- Bahwa Saksi Ihsan alias San dan Terdakwa tidak pernah meminta izin pada Saksi Ihsan alias San HENNI untuk mengambil anjing tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438;



- 1 (satu) buah Flashdisk merek PHILIPS warna putih ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ihsan alias San telah mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi HENI pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Heni di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan saksi Ihsan alias San berboncengan dengan motor Honda Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438 melintas di di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, kemudian Moh Fadli alias ado dan terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong diluar pagar didepan rumah Saksi HENNI. Saat menghentikan motor, saksi Ihsan alias San mengambil tali bekas warna putih dipinggir selokan diseberang jalan depan rumah Saksi HENNI dengan panjang 2 (dua) meter dan membuat simpul ikatan. Kemudian Terdakwaturun dari motor dan memanggil anjing tersebut menggunakan tangan dan saksi Ihsan alias San menangkap anjing tersebut menggunakan tali yang telah disimpul dan setelah berhasil menangkapnya, kemudian Saksi Ihsan alias San dan terdakwa membawa anjing tersebut dengan cara dibonceng diletakan diantara (diapit) saksi Ihsan alias San dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ihsan alias San membawa anjing tersebut di toko penjual makanan hewan peliharaan di Jl. Emmy Saetan kota Palu dan disana pemilik toko tidak mau membeli anjing tersebut namun ada pengunjung toko yang bertanya pada saksi Ihsan alias San berapa anjing tersebut dijual dan saksi Ihsan alias San menjawab dijual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan pengunjung toko tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran pengunjung toko tersebut, Moh Fadli alias ado berkata kepada terdakwa "berikan saja, dari pada dibawa kesana, kemari", sehingga saksi Ihsan alias San menjual anjing tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dari hasil penjualan anjing tersebut, uang dibagi dua, Terdakwa mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Henni mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa dan saksi Fadli alias Ado tidak memiliki izin untuk mengambil anjing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barangsiapa
- b. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah manusia atau orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Moh Fadli alias Ado yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, Terdakwa mampu mengikuti setiap jalannya persidangan dengan baik dan terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi. Namun untuk



membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah *"Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya."*

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat *"contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit"*, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dan saksi Ihsan alias San telah mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi HENNI pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Henni di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;

Menimbang bahwa Awalnya Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San berboncengan dengan motor Honda Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438 melintas di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, kemudian Terdakwa dan Ihsan alias San melihat ada seekor anjing sedang menggonggong diluar pagar didepan rumah Saksi HENNI. Saat menghentikan motor, Ihsan alias San mengambil tali bekas warna putih dipinggir selokan disebelah jalan depan rumah Saksi HENNI dengan panjang 2 (dua) meter dan membuat simpul ikatan. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan memanggil anjing tersebut menggunakan tangan dan Ihsan alias San menangkap anjing tersebut menggunakan tali yang telah disimpul dan setelah berhasil menangkapnya, kemudian Terdakwa dan Ihsan alias San membawa anjing tersebut dengan cara dibonceng diletakan diantara (diapit) Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San membawa anjing tersebut di toko penjual makanan hewan peliharaan di Jl. Emmy Saelan kota Palu akan tetapi pemilik toko tersebut tidak mau membeli anjing tersebut namun ada pengunjung toko yang bertanya pada Saksi Ihsan alias San berapa anjing tersebut dijual dan Saksi Ihsan alias San menjawab dijual Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditawarkan pengunjung toko tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas tawaran pengunjung toko tersebut, Terdakwa berkata kepada terdakwa "berikan saja, dari pada dibawa kesana, kemari", sehingga Saksi Ihsan alias San menjual anjing tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan anjing tersebut dibagi dua, dan Terdakwa mendapat bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Henni mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta Terdakwa dan saksi Fadli alias Ado tidak memiliki izin untuk mengambil anjing tersebut;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika benar Terdakwa dan Saksi Fadli alias Ado mengambil anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENI dengan tujuan untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Henni untuk mengambil dan menjual anjing tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan menyakinkan;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu dalam unsur ini adalah berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama. Bahwa unsur ini sama seperti unsur dalam pasal 55 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San telah mengambil 1 (satu) ekor anjing jantan jenis PUG warna FAWN dengan nama GICASA DREAMER BOY milik Saksi HENI pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Heni di Komp. Bundara Permai Blok FF No. 5 Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi. Bahwa Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San mengambil anjing tersebut dengan cara berboncengan dengan motor Honda Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438 yang mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi Ihsan alias San yang membonceng. Bahwa kemudian cara Terdakwa mengambil anjing tersebut, Saksi Ihsan alias San mengambil tali bekas warna putih dipinggir selokan disebelah jalan depan rumah Saksi HENNI dengan panjang 2 (dua) meter dan membuat simpul ikatan. Kemudian Terdakwa turun dari motor dan memanggil anjing tersebut menggunakan tangan dan Saksi Ihsan alias San menangkap anjing tersebut menggunakan tali yang telah disimpul dan setelah berhasil menangkapnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San membawa anjing tersebut dengan cara dibonceng diletakan diantara (diapit) Terdakwa dan Saksi Ihsan alias San;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa masuk kedalam kategori "orang yang melakukan" sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa saat ini sedang menjalani masa pidana dan sebelumnya juga pernah dihukum pidana penjara sebelumnya pada perkara pencurian oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan putusan nomor 399/Pid.B/2021/PN Dgl, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ini telah melakukan pengulangan perbuatan pidana yang sama (*residivis*), oleh karena itu akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438;

Yang telah disita dari Terdakwa Moh Fadli alias Ado, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Moh Fadli alias Ado;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek PHILIPS warna putih ungu;

Yang telah disita dari Saksi Henni, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Henni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana untuk membeli narkoba;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Fadli alias Ado telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh Fadli alias Ado oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna abu-abu hitam dengan nomor Rangka MH1JZ215JK264764 dan nomor Mesin JFZ2E1267438;

dikembalikan kepada Moh Fadli alias Ado;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek PHILIPS warna putih ungu;

dikembalikan kepada Saksi Henni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.